



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 67/B/2012/PT.TUN.SBY

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

HAJI AZHAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kopang, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu EDY RAHMAN, SH dan ZIHNUL MUSFI, SH keduanya Advokat pada Low Office Eddy Rahman & Associates beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 15-D Rembiga Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B-1.126 ER-Ass.10.2011 tanggal 25 Oktober 2011. Selanjutnya disebut : ----- **PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok. Selanjutnya disebut : ----- **TERGUGAT** /

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca : -----

1 Penetapan....

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/
PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus

Sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/

G/2011/PTUN.MTR. tanggal 05 April 2012 ;

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2011/PTUN.MTR tanggal 05 April 2012

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 2.802. 000,- (dua juta delapan ratus dua seratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 April

2012.....

2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut sesuai

Akta Permohonan Banding tertanggal 09 April 2012 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 43/G/2011/PTUN.MTR tanggal 10
April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 01 Mei 2012 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tanggal 02 Mei 2012 serta Memori Banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding, dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 43/G/2011/PTUN.MTR
tanggal 02 Mei 2012, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan memohon agar Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut : -----

- Menerima alasan-alasan banding dari Pemanding seluruhnya ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 43/G/2011/
PTUN.MTR. tanggal 05 April 2012 ; -----

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana
terinci.....

terinci dalam surat gugatan ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; ---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra
Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas sebelum dikirim ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding

; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2011/PTUN.MTR tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding Penggugat / Pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan tersebut harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat

Banding.....

Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2011/PTUN.MTR. tanggal 05 April 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari Penggugat / Pembanding, sedangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya memandang perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

1 Bahwa obyek hukum tanah antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, yaitu :

- Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah versi P.1 –
0122.05.00124/00278 luas 3.150 m2 (Bukti P.1-2) ;

- Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanah versi
T.01.070.003.007.000.0 luas 3.334 m2 (Bukti T.4) ;

Sehingga yang dianggap tahu letak tanah adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi
Bangunan (De jure / formal) ; --

2 Antara Penggugat dan Tergugat mengklaim tanah dengan lokasi sama, yaitu
Subak Perawira Desa Sokong Kecamatan Tanjung, sehingga yang dianggap tahu
lokasi

ini.....

ini adalah Kepala Desa Sokong (Defacto/material) ; ---

3 Alas hak / riwayat tanah, Penggugat mendalilkan asal
tanah jual beli tanggal 28-1-1970, yang antara lain dikuatkan Kepala Desa
Sokong (Bukti P.1,2,4),
sementara Tergugat mendalilkan asal tanah barang warisan yang antara lain juga
dikuatkan Kepala Desa Sokong (Bukti 3,4). Sehingga hal ini perlu klarifikasi dan
verifikasi dari Kepala Desa Sokong dan Camat setempat ;

Menimbang, bahwa nomor 1 sampai dengan 3, menyimpulkan sengketa ini
bertitik berat masalah perdata dengan fokus sengketa letak, luas dan kepemilikan /
riwayat tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, tetap menguatkan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2011/PTUN.MTR. tanggal
05 April 2012 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak
yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/ Pembanding harus dihukum untuk
membayar biaya perkara

yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini : -

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang

dan.....

dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; --
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/
G/2011/PTUN.MTR. tanggal 05 April 2012 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2
(dua) tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp
250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 30 Juli 2012** dengan dihadiri oleh kami, **NURNAENI MANURUNG, SH.MHum**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **SUGIYA, SH.**, dan **ANDI LUKMAN, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, putusan mana diucapkan pada **hari itu** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. DIDIK SUHENDRA, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

dihadiri.....

dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota **Ketua Majelis,**

SUGIYA, SH

NURNAENI MANURUNG, SH.MHum

ANDI LUKMAN, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya meterai putusan	Rp	6.000,-
. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000,-
. Biaya leges	Rp	3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya persidangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 60.000,-

. Biaya kepaniteraan

Rp 176.000,-

J u m l a h

Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)